



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2....

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.212.129.914.883 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), bertambah sebesar Rp.86.605.648.351 (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.298.735.563.234 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

1. semula Rp.1.160.828.255.808 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah); dan
2. bertambah Rp.26.310.718.281 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.187.138.974.089 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

b. Belanja Daerah :

1. semula Rp.1.212.129.914.883 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah); dan
2. bertambah Rp.76.006.648.351 (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.288.136.563.234 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

c. Pembiayaan Daerah :

1. penerimaan pembiayaan :

- a) semula Rp.51.301.659.075 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
- b) bertambah Rp.60.294.930.070 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.111.596.589.145 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

2. pengeluaran pembiayaan :

- a) semula Rp.0 (Nol Rupiah); dan
- b) bertambah Rp.10.599.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Jumlah....

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.10.599.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.100.997.589.145 (Seratus Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. semula Rp.116.928.224.218 (Seratus Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah); dan
2. bertambah Rp.10.633.481.693 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.127.561.705.911 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

b. Pendapatan Transfer :

1. semula Rp.1.039.610.031.590 (Satu Triliun Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp.15.788.141.588 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.055.398.173.178 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1. semula Rp.4.290.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah); dan
2. berkurang (Rp.110.905.000) (Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.4.179.095.000 (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah :

1. semula Rp.21.967.041.000 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); dan

2. bertambah Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.22.367.041.000 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

b. Retribusi Daerah :

1. semula Rp.8.458.707.400 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah); dan

2. bertambah Rp.317.101.000 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.8.775.808.400 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1) semula Rp.18.798.500.000 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan

2) bertambah Rp.2.350.096.199 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.21.148.596.199 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1. semula Rp.67.703.975.818 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah); dan

2. bertambah Rp.7.566.284.494 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.75.270.260.312 (Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer....

a. transfer pemerintah pusat :

1. semula Rp.990.495.993.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan
2. berkurang (Rp.9.344.070.271) (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.981.151.922.729 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

b. transfer antar daerah :

1. semula Rp.49.114.038.590 (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp.25.132.211.859 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp.74.246.250.449 (Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah :

1. semula Rp.4.290.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah); dan
2. berkurang (Rp.121.000.000) (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp.4.169.000.000 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. semula Rp.0 (Nol Rupiah); dan
2. bertambah Rp.10.095.000 (Sepuluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.10.095.000 (Sepuluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.belanja....

a. belanja operasi :

1. semula Rp.950.013.767.069 (Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah); dan
2. bertambah Rp.52.415.859.351 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.002.429.626.420 (Satu Triliun Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

b. belanja modal :

1. Semula Rp.95.448.976.261 (Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah); dan
2. Bertambah Rp.27.309.796.607 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.122.758.772.868 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

c. belanja tidak terduga :

1. semula Rp.19.787.442.350 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. berkurang (Rp.9.276.477.961) (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.10.510.964.389 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

d. belanja transfer :

1. semula Rp.146.879.729.203 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah); dan
2. bertambah Rp.5.557.470.354 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp.152.437.199.557 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai :

1. semula Rp.607.301.988.612 (Enam Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah); dan
2. bertambah Rp.17.039.186.544 (Tujuh Belas Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan Rp.624.341.175.156 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).

b. belanja barang dan jasa :

1. semula Rp.306.485.016.394 (Tiga Ratus Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); dan
2. bertambah Rp.32.411.816.078 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.338.896.832.472 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

c. belanja subsidi :

1. semula Rp.975.000.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan
2. berkurang (Rp.500.000.000) (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.475.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

d. belanja hibah :

1. semula Rp.29.863.206.563 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); dan
2. bertambah Rp.2.724.006.520 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.32.587.213.083 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

e.belanja....

e. belanja bantuan sosial :

1. semula Rp.5.388.555.500 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
2. bertambah Rp.740.850.209 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.6.129.405.709 (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah :

1. semula Rp.0 (Nol Rupiah); dan
2. bertambah Rp.1.088.500.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.1.088.500.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. belanja modal peralatan dan mesin :

1. semula Rp.24.645.424.213 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah); dan
2. bertambah Rp.10.547.958.518 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.35.193.382.731 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

c. belanja modal bangunan dan gedung :

1. semula Rp.15.584.398.175 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
2. bertambah Rp.7.363.828.334 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp.22.948.226.509 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).

d.belanja....

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi :
1. semula Rp.51.079.281.525 (Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah); dan
 2. bertambah Rp.8.013.235.299 (Delapan Milyar Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp.59.092.516.824 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

- e. belanja modal aset tetap lainnya :
1. semula Rp.4.139.872.348 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan
 2. bertambah Rp.296.274.456 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.4.436.146.804 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. semula Rp.19.787.442.350 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
- b. berkurang (Rp.9.276.477.961) (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.10.510.964.389 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil :
 1. semula Rp.3.762.790.303 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah); dan
 2. bertambah Rp.498.224.584 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Jumlah....

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.4.261.014.887 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

b. Belanja bantuan keuangan :

1. semula Rp.143.116.938.900 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah); dan
2. bertambah Rp.5.059.245.770 (Lima Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh).

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.148.176.184.670 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan :

1. semula Rp.51.301.659.075 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
2. bertambah Rp.60.294.930.070 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.111.596.589.145 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

b. pengeluaran pembiayaan :

1. semula Rp.0 (Nol Rupiah); dan
2. bertambah Rp.10.599.000.000 (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.10.599.000.000 (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

- a. semula Rp.51.301.659.075 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
- b. bertambah Rp.60.294.930.070 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.111.596.589.145 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

(2) Pengeluaran....

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah, yaitu:
- a. semula Rp.0 (Nol Rupiah); dan
 - b. bertambah Rp.10.599.000.000 (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.10.599.000.000 (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f.Lampiran....

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 7/66/2022

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pelaksanaan APBD 2022 dalam perjalanannya dipengaruhi berbagai faktor sehingga memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan untuk melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi target awal dalam APBD tahun berjalan dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan atau pergeseran asumsi yang mempengaruhinya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini mencakup perubahan atas Pendapatan Daerah, perubahan atas Belanja Daerah dan perubahan atas Pembiayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 39